



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
**TATA NIAGA, BUDIDAYA, DAN PERLINDUNGAN
TEMBAKAU MADURA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang :
- a. bahwa tanaman Tembakau Madura merupakan produk unggulan daerah yang hasilnya dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan memberikan pengaruh yang sangat kuat terhadap peningkatan perekonomian daerah;
 - b. bahwa dalam perkembangan pelaksanaan tata niaga Tembakau Madura, masih banyak ditemukan permasalahan yang berdampak pada kerugian petani, sehingga membutuhkan keselarasan dalam pembinaan, pengawasan, dan pengembangannya;
 - c. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan, dan pengembangan Tembakau Madura, perlu memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang mampu menjamin kedudukan para pelaku usaha tembakau sesuai dengan tuntutan masyarakat dan perkembangan dunia usaha;
 - d. bahwa Tembakau Madura mempunyai kualitas spesifik sebagai bahan baku dalam pembuatan rokok kretek sebagai penentu aroma yang tidak dapat disubstitusi dengan tembakau lain sehingga mempunyai keunggulan dan nilai jual tinggi yang selalu dibutuhkan oleh pabrik rokok, oleh karenanya mutu dan keaslian Tembakau Madura perlu dilindungi dari pemalsuan/pencampuran dengan tembakau luar Madura;
 - e. bahwa terhadap beberapa Peraturan Daerah yang mengatur tentang Tembakau Madura dipandang kurang efektif dalam pelaksanaannya sehingga perlu disempurnakan;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Niaga, Budidaya, dan Perlindungan Tembakau Madura;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3616, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/12/2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan Secara Simultan Bagi Perusahaan Perdagangan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
 dan
BUPATI PAMEKASAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA NIAGA, BUDIDAYA DAN PERLINDUNGAN TEMBAKAU MADURA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Tata niaga Tembakau Madura adalah tata aturan yang terkait dengan Tembakau Madura meliputi aspek perniagaan beserta pengendalian dan pengawasannya.
5. Budidaya tembakau adalah usaha tani tembakau yang merupakan serangkaian kegiatan, pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan, pengolahan pasca panen, pemulihan lahan pasca panen dan rehabilitasi lahan.
6. Perlindungan keaslian adalah berbagai upaya untuk melindungi keaslian Tembakau Madura dari pencampuran dengan tembakau luar Madura.
7. Tembakau Madura adalah tembakau varietas Madura yang dibudidayakan penanamannya di Madura, baik berupa tembakau basah atau tembakau kering.
8. Tembakau basah adalah tembakau yang masih berwujud daun segar.
9. Tembakau kering adalah tembakau yang sudah dikeringkan dapat berupa rajangan kering atau krosok.
10. Tembakau luar Madura adalah tembakau yang ditanam di luar Madura.
11. Tembakau Campuran adalah tembakau yang merupakan campuran antara Tembakau Madura dengan selain Tembakau Madura.
12. Mutu Tembakau Madura adalah pedoman kualitas Tembakau Madura yang setiap pabrikan mempunyai kode khusus yang terdiri dari beberapa tingkatan.
13. Pengendalian mutu adalah berbagai upaya untuk mempertahankan mutu Tembakau Madura sesuai dengan Standar Mutu Tembakau Rajangan V.O yang tertuang dalam Surat Gubernur kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 525.23/29873/1991 Tanggal 19 Desember 1991 Perihal Standar Mutu Tembakau Rajangan Madura V.O dan Virginia Bojonegoro V.O.

14. Proses Pembuatan Rokok adalah proses pencampuran Tembakau Madura dengan tembakau luar Madura di pabrik rokok.
15. Pangkalan adalah tempat terjadinya transaksi jual beli Tembakau Madura.
16. Contoh adalah sebagian Tembakau Madura yang diambil untuk mewakili satu kemasan agar diketahui kualitasnya.
17. Berat kotor adalah berat satu kemasan Tembakau Madura sebelum dipotong tikar pembungkus.
18. Berat bersih adalah berat satu kemasan Tembakau Madura setelah dipotong tikar pembungkus.
19. Gudang adalah suatu ruangan yang tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan Tembakau Madura.
20. Perniagaan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi distribusi dan jual beli tembakau.
21. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan/atau dengan usaha besar yang disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan/atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan.
22. Petani adalah orang yang melakukan usaha tani Tembakau Madura di Madura.
23. Penjual adalah perorangan atau korporasi yang melakukan aktifitas penjualan Tembakau Madura milik sendiri atau milik pihak lain yang dikuasakan kepadanya.
24. Pembeli adalah perorangan atau korporasi yang melakukan aktifitas pembelian Tembakau Madura.
25. Bandul adalah Pedagang yang melakukan usaha tani Tembakau Madura di Madura.
26. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai hubungan satu dengan lainnya atas dasar kebutuhan dan tujuan yang sama dalam usaha tani tembakau di Daerah.
27. Asosiasi Petani Tembakau adalah kumpulan Kelompok Tani Tembakau yang berkedudukan di Daerah.
28. Asosiasi Pengusaha Tembakau adalah organisasi Pengusaha Tembakau yang berkedudukan di Daerah.
29. Unsur Pabrikan adalah kumpulan orang atau Badan yang diberi tugas dan wewenang oleh pabrik rokok untuk membeli tembakau di Madura.
30. Mitra media adalah pihak yang memperoleh mandat dari petani atau kelompok tani dan pengusaha untuk menjadi perantara kemitraan.
31. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik yang berstatus badan hukum maupun yang tidak berstatus badan hukum.
32. Pemohon adalah perorangan atau korporasi yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin pembelian dan/atau Tanda Daftar Gudang.
33. Pemegang Izin adalah pemegang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Tanda Daftar Gudang.
34. Izin Pembelian adalah izin atas pembelian Tembakau Madura yang dilakukan secara rutin dan/atau insidental dalam usaha jual beli Tembakau Madura
35. Tanda Daftar Gudang adalah surat tanda daftar yang berlaku sebagai bukti bahwa gudang tersebut telah didaftar untuk dapat melakukan kegiatan sarana distribusi.
36. Surat Keterangan Penyimpanan Barang adalah tanda bukti penyimpanan barang yang harus dimiliki oleh Pemilik, Pengelola dan/atau Penyewa gudang terhadap jenis barang yang mempunyai karakteristik tertentu.

37. Komisi Urusan Tembakau, yang selanjutnya disingkat KUT adalah komisi yang beranggotakan unsur instansi teknis, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Asosiasi Pengusaha Tembakau, Asosiasi Petani Tembakau dan/atau Kontak Tani dan Nelayan Andalan, yang berkedudukan di Daerah.
38. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak.
39. Tim Mediator adalah kumpulan orang yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian, bersifat netral dan dibentuk oleh Komisi Urusan tembakau.
40. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
41. Pelaku usaha adalah pembeli, korporasi, perorangan, dan/atau unsur pabrikan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Tata niaga, budidaya, dan perlindungan Tembakau Madura berlandaskan asas:

- a. ekonomi;
- b. akuntabilitas;
- c. transparansi; otonomi; dan
- d. berkelanjutan.

Pasal 3

Tujuan tata niaga, budidaya, dan perlindungan Tembakau Madura adalah:

- a. melestarikan serta membudidayakan tanaman tembakau asli Madura sebagai komoditas unggulan daerah;
- b. melindungi keaslian Tembakau Madura; dan
- c. menciptakan keteraturan untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan petani, pedagang dan pendapatan asli daerah.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) Petani, penjual dan bandul berhak menjual Tembakau Madura kepada pihak manapun.
- (2) Pembeli berhak membeli Tembakau Madura dari pihak manapun.

Pasal 5

- (1) Petani, penjual dan bandul wajib mempertahankan tingkat kualitas dan keaslian Tembakau Madura
- (2) Pelaku usaha wajib menciptakan kondisi persaingan usaha yang sehat dan terbuka.

BAB IV KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Pertama

Izin Pembelian

Pasal 6

- (1) Pelaku usaha yang akan melakukan aktivitas pembelian Tembakau Madura, wajib mendapatkan izin dari Bupati.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dengan cara mengajukan permohonan yang dilengkapi data sebagai berikut:
 - a. waktu akan memulai pembelian;
 - b. tingkat kualitas dan harga pada awal pembelian;
 - c. jumlah/kebutuhan pembelian;
 - d. surat izin usaha perdagangan; dan
 - e. keterangan lain yang diperlukan.
- (3) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pengendalian dan pengawasan jual beli Tembakau Madura
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara penerbitan izin pembelian diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

Permohonan izin pembelian dilakukan menjelang musim panen Tembakau Madura.

Bagian Kedua Tanda Daftar Gudang

Pasal 8

- (1) Pelaku usaha yang akan menjalankan usaha penempatan, penyimpanan, pengeringan, dan/atau pengolahan Tembakau Madura sebagai hasil pembelian, wajib memiliki Tanda Daftar Gudang dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tanda Daftar Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas nama pemohon dengan memuat ketentuan yang harus dipatuhi serta diberikan Surat Keterangan Penyimpanan Barang.
- (3) Tanda Daftar Gudang tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Prosedur dan tata cara penerbitan Tanda Daftar Gudang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

Pemegang Tanda Daftar Gudang wajib memasang Surat Keterangan Penyimpanan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) pada dinding depan tempat usahanya yang mudah dibaca.

Pasal 10

Tanda Daftar Gudang mempunyai masa berlaku selama Gudang tersebut digunakan untuk menyimpan barang yang diperdagangkan dan wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun.

BAB V PERMULAAN DAN BERAKHIRNYA PEMBELIAN

Pasal 11

- (1) Pelaku usaha yang akan memulai dan mengakhiri pembelian Tembakau Madura, wajib memberitahukan kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sebelum memulai dan mengakhiri serta disebarluaskan kepada masyarakat.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam setiap aktivitas pembelian Tembakau Madura.

- (3) Dalam hal pembelian sudah berakhir, pembeli harus melaporkan secara tertulis jumlah pembelian Tembakau Madura selama musim panen kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 5 (lima) hari setelah berakhirnya pembelian.

BAB VI PEMBIAYAAN DAN HARGA

Pasal 12

- (1) Biaya yang dikeluarkan untuk membawa Tembakau Madura menuju pangkalan ditanggung oleh penjual.
- (2) Biaya yang dikeluarkan setelah Tembakau Madura diserahterimakan oleh penjual kepada pembeli atau petugas yang ditunjuk oleh pembeli, ditanggung oleh pembeli.

Pasal 13

- (1) Petani dan penjual berhak menentukan harga jual tembakau sesuai dengan kualitas/mutu.
- (2) Harga Tembakau Madura pada musim panen ditentukan oleh kualitas/mutu.
- (3) Pembeli harus terbuka dalam menentukan kualitas/mutu Tembakau Madura yang akan dibeli.

BAB VII PENERIMAAN BARANG

Pasal 14

- (1) Di setiap pangkalan, pembeli harus menyediakan petugas untuk melayani dan mencatat jumlah Tembakau Madura yang dikirim oleh penjual
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memberikan surat tanda terima kepada penjual setelah barang diterima;
 - b. meletakkan Tembakau Madura dalam posisi berurutan dan teratur; dan
 - c. melakukan seleksi Tembakau Madura secara tertib.

Pasal 15

- (1) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c sangat menentukan diterima atau ditolaknya Tembakau Madura.
- (2) Jika Tembakau Madura dinyatakan diterima, pembeli harus menyebutkan tingkat kualitas/mutu dan harganya.
- (3) Jika Tembakau Madura dinyatakan ditolak, pembeli harus mengembalikan Tembakau Madura kepada penjual dengan kemasan yang tetap baik.
- (4) Jika dalam proses seleksi mengakibatkan kemasan menjadi rusak sehingga tidak dapat dan/atau tidak layak digunakan kembali sedangkan Tembakau Madura ditolak, maka pembeli bertanggungjawab untuk mengganti kemasan.

BAB VIII PENGAMBILAN CONTOH

Pasal 16

- (1) Pengambilan contoh dilakukan untuk melihat dan mengetahui tingkat kualitas Tembakau Madura dalam setiap kemasan dengan cara yang baik.
- (2) Pengambilan contoh dilakukan oleh pembeli paling banyak 1 kg (satu kilogram) setiap kemasan
- (3) Jika transaksi jual beli tidak terjadi, maka contoh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dikembalikan utuh pada kemasan semula.

**BAB IX
POTONGAN BERAT KEMASAN**

Pasal 17

- (1) Potongan berat tikar pembungkus adalah 2 kg (dua kilogram) jika dalam tiap kemasan berat kotor nya sampai dengan 50 kg (lima puluh kilogram).
- (2) Potongan berat tikar pembungkus adalah 3 kg (tiga kilogram) jika dalam tiap kemasan berat kotor nya diatas 50 kg (lima puluh kilogram).

**BAB X
PENIMBANGAN**

Pasal 18

- (1) Penimbangan dilaksanakan di tempat terbuka dan disaksikan oleh penjual.
- (2) Dalam pelaksanaan penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mencantumkan berat kotor dan berat bersih.

**BAB XI
PEMBAYARAN**

Pasal 19

- (1) Tiap pembayaran atas pembelian Tembakau Madura harus disertai nota perincian:
 - a. berat kotor dan berat bersih;
 - b. tingkat kualitas Tembakau Madura tiap kemasan; dan
 - c. harga setiap kilogram dalam tiap kemasan.
- (2) Dalam hal pembayaran tidak lunas pada saat transaksi, dibuat perjanjian tertulis bermaterai atau akta jual beli.
- (3) Pembeli dilarang melakukan pemotongan pada saat pembayaran dengan alasan apapun.

**BAB XII
BUDIDAYA TEMBAKAU MADURA**

**Bagian Kesatu
Ruang Lingkup**

Pasal 20

Ruang lingkup budidaya tembakau meliputi:

- a. budidaya dan kemitraan; dan
- b. pembinaan dan pengendalian.

**Bagian Kedua
Usaha Budidaya dan Kemitraan**

Pasal 21

- (1) Budidaya dilaksanakan oleh petani sesuai dengan kaidah budidaya tembakau yang mengacu pada produktivitas, mutu, efisiensi, dan kelangsungan usaha tani.
- (2) Tata cara pelaksanaan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Pengusaha wajib melakukan kemitraan dengan Kelompok Tani yang dituangkan dalam bentuk Nota Kesepakatan.
- (2) Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. identitas para pihak yang membuat Nota Kesepakatan;
 - b. obyek kesepakatan;
 - c. jangka waktu;

- d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. sanksi; dan
 - f. materi lain yang dianggap perlu.
- (3) Pengusaha dan Kelompok Tani dapat memilih model kemitraan sesuai dengan kebutuhan.
 - (4) Model kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. kemitraan penuh/sepurna; atau
 - b. kemitraan parsial.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan model kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan laporan pelaksanaan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

Dalam pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Asosiasi Pengusaha Tembakau dan/atau Asosiasi Petani Tembakau dapat bertindak sebagai mitra media.

BAB XIII PENGENDALIAN DAN PERLINDUNGAN TEMBAKAU MADURA

Pasal 24

- (1) Mutu dan keaslian Tembakau Madura harus dikendalikan dan dilindungi.
- (2) Pengendalian dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengendalikan tembakau luar Madura masuk ke dalam wilayah daerah; dan
 - b. melarang Tembakau Madura dicampur dengan tembakau luar Madura.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a termasuk pelarangan pada 1 (satu) bulan sebelum dan setelah musim panen.
- (4) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berlaku bagi para pihak yang terlibat dalam proses produksi dan perdagangan Tembakau Madura.

Pasal 25

Tembakau Madura yang dicampur dengan tembakau luar Madura dalam proses pembuatan rokok, tidak termasuk tembakau campuran.

BAB XIV PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 26

- (1) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian dilakukan dalam rangka menjaga pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah ini secara efektif dan konsisten.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi pemberdayaan petani, kelompok petani, koperasi petani serta asosiasi petani untuk pengembangan budidaya.
- (3) Pemerintah Daerah dan Pengusaha menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta pembinaan sumber daya manusia, baik secara sendiri-sendiri maupun bekerjasama.

Pasal 27

- (1) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap budidaya termasuk membatasi masuknya tembakau dari luar daerah baik hasil produksi maupun bibit.

- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian dengan melibatkan KUT.
- (3) Susunan keanggotaan, tugas, dan kewenangan KUT ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan budidaya tembakau dan kemitraan usaha tani tembakau.
- (2) Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan pola kemitraan.

Pasal 29

Pembinaan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- a. menjaga kualitas mutu;
- b. menguntungkan pelaku usaha dengan berlandaskan asas keseimbangan dan kesinambungan; dan
- c. melestarikan tanaman tembakau sebagai komoditas unggulan di daerah.

Pasal 30

Biaya pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XV LARANGAN

Pasal 31

- (1) Pembeli, penjual, dan bandul dilarang memperjualbelikan tembakau campuran dan/atau tembakau yang berasal dari luar Madura pada musim panen.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni jual beli tembakau campuran dan/atau tembakau yang berasal dari luar Madura dalam kapasitas kurang dari 1 (satu) kuintal yang digunakan untuk konsumsi sehari-hari.

BAB XVI PERSELISIHAN

Pasal 32

- (1) Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Jika musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan diambil alih oleh Tim Mediator.
- (3) Jika usaha mediasi oleh Tim Mediator tidak tercapai, para pihak menyelesaikan perselisihan di Pengadilan Negeri Pamekasan.

BAB XVII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 33

- (1) Setiap orang atau pelaku usaha yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9, Pasal 11 ayat (1), ayat (2), Pasal 13 ayat (3), Pasal 14 ayat (1), atau Pasal 15 ayat (4), dikenakan sanksi administratif.

- (2) Bupati memberikan peringatan tertulis kepada Pengusaha yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).
- (3) Jika Pengusaha tidak memenuhi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka Bupati berwenang menghentikan kegiatan usahanya dengan mempertimbangkan rekomendasi KUT.

BAB XVIII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 34

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah ini sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi dan korporasi tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi, korporasi dan/atau perorangan mewakili korporasi sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung serta memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan Pegawai Negeri Sipil dibawah koordinasi Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia atas kuasa Penuntut Umum dalam waktu 3 (tiga) hari sejak Berita Acara Pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan tersangka beserta barang bukti, saksi, ahli, dan/atau juru bahasa ke sidang pengadilan.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 35

- (1) Setiap orang atau pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 24 ayat (2) huruf b, ayat (3) atau Pasal 31 ayat (1), diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX
PENUTUP
Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pengendalian Mutu dan Perlindungan Keaslian Tembakau Madura;
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penatausahaan Tembakau Madura; dan
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 24 Tahun 2008 tentang Budidaya dan Kemitraan Usaha Tani Tembakau;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37


Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 26 Maret 2015

BUPATI PAMEKASAN,



ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 4 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



A L W I